

BAB I

PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal saja, namun juga mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Untuk itulah perlu adanya tatakelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *Corporate Governance*, agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk. Dorongan terhadap CG ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa masalah di dunia, mulai dari krisis finansial yang terjadi diberbagai kawasan di dunia, termasuk di kawasan Asia dan tidak terkecuali di Indonesia. Sehingga banyak pihak menilai bahwa krisis ini terjadi akibat lemahnya praktik CG pada perusahaan.

Dorongan lain juga datang akibat perkembangan industri pasar modal yang membuka peluang terjadinya bentuk *overstate*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan *stakeholders*, dan sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan isu CG yang awalnya hanya merupakan isu marginal kini menjadi isu sentral (Wibisono, 2007:10).

Corporate Governance mempunyai lima prinsip yang dijadikan sebagai pedoman pelaku bisnis, yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independancy* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Mencermati prinsip-prinsip tersebut, prinsip *responsibility* adalah prinsip yang menjadi dasar

hubungan *corporate governance* dengan *corporate social responsibility* (CSR). Prinsip ini menekankan pada apa yang diberikan perusahaan kepada *stakeholders*. Perusahaan diharapkan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak yang harus ditanggung oleh *stakeholders*.

Selama dekade terakhir, topik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) ramai dibicarakan dan mendapat perhatian luas dari pemerintah, pelaku bisnis dan media masa di tanah air. Lako (2011:177) menyatakan paling sedikit ada tiga hal pemicu utama yang mendorong para pihak memberi perhatian luas atas isu CSR. *Pertama*, pasca krisis ekonomi 1997-1998 yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga pemerintah mendorong bahkan mewajibkan perusahaan menerapkan tatakelola korporasi atau yang saat ini dikenal dengan *Corporate Governance* yang memiliki pilar-pilar utama yakni akuntabilitas, transparansi, kejujuran, pertanggungjawaban dan kemandirian. Salah satu esensi dari pertanggungjawaban adalah perlunya perusahaan peduli dan memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam perumusan strategi, kebijakan manajemen, dan tata nilai organisasi serta dalam tindakan bisnis.

Kedua, seiring kian meluasnya dampak negatif dari krisis sosial (kemiskinan dan pengangguran) dan krisis lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, CSR menjadi isu kontemporer global. Banyak gagasan yang dibentuk agar korporasi tidak hanya berorientasi untuk meraup laba sebesar-besarnya tetapi juga memadukan dengan tujuan sosial dan lingkungan sehingga perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainability*). Oleh karena itu, saat ini

CSR tidak hanya menjadi isu global tetapi juga menjadi isu politik, ekonomi, perdagangan, bisnis dan manajemen, keuangan dan akuntansi, serta lainnya di negara maju juga berkembang termasuk di Indonesia.

Ketiga, disahkannya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang salah satu isinya mewajibkan perseroan melaksanakan CSR dan mengungkapkan informasinya dalam laporan tahunan perusahaan (Pasal 66 dan Pasal 74). UUPT ini memicu banyak pro dan kontra antara kalangan pelaku usaha dan pemerintah namun dapat kita lihat saat ini bahwa banyak perusahaan yang secara sukarela mulai merespon, mengalokasikan dana, merumuskan program-program CSR serta mengungkapkan informasinya dalam laporan tahunan perusahaan.

Atas dasar konflik yang muncul, praktik CSR pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada *stakeholder* tentang tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Machmud dan Djakman (2008) dan Febrina dan Suaryana (2011), bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, resposibilitas dan transparansi serta tanggung jawab moral perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya khususnya komunitas atau masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan. CSR juga menjadi alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini sebagai salah satu cara perusahaan dalam mengimplementasikan *corporate governance* dalam perusahaan, dikarenakan

pelaksanaan *corporate governance* sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan dunia internasional pada perusahaan untuk berkembang lebih baik dan sehat yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *stakeholder value*.

CSR sebagai konsep dari kewajiban asasi korporasi (KAK) dijelaskan oleh teori akuntabilitas (*corporate accountability*). Dalam konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik disengaja maupun tidak disengaja bagi para *stakeholder* (Lako, 2011). Informasi CSR harus dilaporkan sebagai bagian integral dalam sistem pelaporan keuangan korporasi. Elkington (1997) dalam Lako (2011:65) menyebutkan sistem pelaporan yang menyertakan informasi CSR sebagai *triple bottom line reporting*, yaitu pelaporan yang menyajikan informasi tentang kinerja ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*), dan sosial (*people*) dari suatu entitas korporasi. Artinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada profit semata tetapi juga harus berkontribusi terhadap masyarakat sosial (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Tujuannya adalah agar *stakeholder* bisa mendapat informasi yang lebih komprehensif untuk menilai kinerja, risiko dan prospek bisnis, serta kelangsungan hidup suatu korporasi.

Konsep lainnya dikemukakan oleh Chan dan Shenoy (2009:211-212), CSR mencakup segala atribut sebagai berikut (1) tanggung jawab/perilaku etis, (2) keseimbangan tujuan dan aspirasi pemangku kepentingan yang beragam (termasuk keterlibatan lintas sektoral dan kemitraan antara bisnis, masyarakat dan

pemerintah), (3) hasil positif non-keuangan (yaitu keberhasilan *triple bottom line*, pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola), (4) keberlanjutan (kualitas hidup, kelestarian lingkungan, kesetaraan antargenerasi), (5) pengungkapan yang bersifat sukarela maupun wajib.

Pada dasarnya CSR adalah tentang integrasi sosial, lingkungan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi bisnis perusahaan. Ini akan mencakup baik internal (kode etik, tata kelola perusahaan, dan transparansi) dan dimensi eksternal (*supply chain*, masyarakat dan lingkungan) dari kegiatan perusahaan. CSR dirasa juga mampu untuk mewujudkan hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dan lingkungan operasional yang lebih luas. Menariknya, hal ini sejalan dengan etos komunitarian yang dianut oleh banyak negara di Asia (Chan dan Shenoy (2009:213).

Definisi CSR yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan juga konsep-konsep yang mendasari perlunya perusahaan untuk melakukan praktik CSR, namun masih banyak isu-isu kompleks mengenai sosial dan lingkungan yang terjadi. Gray dan Bebbington (2001) dalam Lako (2011:68) mengungkapkan adanya tiga penyebab kian kompleksnya isu-isu sosial dan lingkungan. *Pertama*, pebisnis umumnya tidak percaya bahwa sedang terjadi krisis sosial dan lingkungan yang kian serius dalam lingkungan bisnisnya. *Kedua*, pebisnis tidak melihat atau sengaja membutakan matanya atas fakta bahwa bisnis merupakan bagian dari masalah atau penyebab krisis sosial dan lingkungan. *Ketiga*, pebisnis tidak mampu atau sengaja tidak memampukan dirinya mengambil langkah-

langkah riil dan berkelanjutan untuk mencari solusi mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan.

Sebagian perusahaan yang mempunyai pandangan yang positif tentang tanggung jawab sosial yang perlu dilakukan perusahaan. Berbagai pendapat positif mengenai CSR dirangkum oleh Lawrence dan Weber (2014:53) sebagai berikut : (1) membantu menyeimbangkan kekuasaan korporasi serta hak dan tanggung jawab perusahaan, (2) mengurangi peraturan pemerintah, (3) mempromosikan bisnis demi keuntungan jangka panjang, (4) meningkatkan nilai perusahaan dan reputasi perusahaan, dan (5) mengurangi faktor eksternal negatif yang disebabkan oleh aktivitas bisnis.

Motivasi yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR menurut Deegan (2000) dalam Ghazali dan Chariri (2007:404-405) adalah (1) keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Alasan tersebut bukanlah salah satu alasan utama namun di Indonesia tentu hal ini sesuai, karena adanya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan khususnya untuk perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan; (2) untuk mematuhi harapan masyarakat sebagai pandangan kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat kepada perusahaan untuk beroperasi” atau “kontrak sosial”. Motivasi ini sejalan dengan *Legitimacy Theory* yang memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Keberlangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi (Titisari *et al.*, 2010).

CSR mempunyai keterkaitan yang erat dengan *Corporate Governance*, keduanya mempunyai kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis dan saling berhubungan satu sama lainnya. Sehingga banyak penelitian yang meneliti hubungan keduanya, seperti Sembiring (2005); Utami dan Rahmawati (2010); Oh *et al.* (2011); Pebriana dan Sukartha (2012) dan Eriandani (2013).

Motivasi penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada pengungkapan CSR. Penggunaan variabel-variabel tersebut di latar belakang karena adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Oh *et al.* (2011) dan Soliman *et al.* (2012) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing mempengaruhi pengungkapan CSR. Namun, pada penelitian Nussy (2013), Nurrahman dan Sudarno (2013) dan Febrina dan Suaryana (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Utami dan Rahmawati (2010) pun menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Lain halnya dengan yang ditemukan oleh Eriandani (2013), dalam penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan CSR, dan kepemilikan institusional tidak mempunyai hubungan dengan pengungkapan CSR.

Perbedaan hasil juga ditemukan dalam penelitian yang menggunakan variabel *Corporate Governance*. Dewan direksi juga ditemukan mempunyai perbedaan hasil penelitian. Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari hubungan dewan direksi pada *sustainability report*, hasil ini dibantah oleh Sari dan Marsono (2013) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Sembiring (2005); Utami dan Rahmawati (2010)), hal ini tidak senada seperti yang diungkapkan oleh Febrina dan Suaryana (2011) bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi kebijakan pengungkapan CSR.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?
4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan CSR
2. Adanya pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan CSR
3. Adanya pengaruh jumlah Dewan Direksi terhadap pengungkapan CSR
4. Adanya pengaruh jumlah Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai sarana pengujian *agency theory* dan *stakeholder theory* atas kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan terkait informasi sosial yang diungkapkan oleh perusahaan.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi bagi *stakeholders*, bagaimana kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dewan direksi dan dewan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan.

3. Manfaat kebijakan

Perusahaan dapat mengembangkan kebijakan dalam hal pengungkapan sosial dan lingkungan dan dilakukan dengan konsisten, ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kegiatan sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar.

1.3. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab. Masing-masing bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan dari penelitian ini yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perbedaan hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta motivasi yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori serta konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari : *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*. Pada bab ini juga dijelaskan tentang penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, definisi operasional dari variabel-variabel yang diteliti, serta membahas tentang sampel yang dipakai dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, statistik deskriptif hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pemaparan pembahasan hasil penelitian. Dari hasil tersebut didapatkan jawaban atas rumusan masalah, hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau tidak ditolak sehingga akan ditarik suatu kesimpulan atas rumusan masalahnya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengolahan data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.